



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018

TENTANG

KETENTUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan melalui metode pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Alat Peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dicetak dan dipasang oleh peserta Pemilu;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan jenis dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten serta jenis dan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu;
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Ketentuan Penambahan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG KETENTUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.
- KESATU : Peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik dan Perseorangan Anggota DPD) dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye, selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Jumlah dan ukuran penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Desain dan materi penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud diktum KESATU, harus mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Lokasi Pemasangan alat peraga kampanye berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor : 69/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-kab/X/2018 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten Tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul, dengan mempertimbangkan unsur :
1. etika;
 2. estetika;
 3. kebersihan;
 4. keindahan, dan;
 5. keamanan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

Plt. KETUA

TTD

ANDANG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL



Kasubag Hukum

Agung Priyono Mintarto

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
NOMOR : 73/HK.03.1-Kpt/3403/KPU-Kab./X/2018

TENTANG

KETENTUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH
PESERTA PEMILU 2019 DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH

NO.	JENIS APK	UKURAN PALING BESAR	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	4 M X 7 M	Maksimal 5 (lima) buah untuk tiap-tiap Desa	
2.	Spanduk	1,5 M X 7 M	Maksimal 10 (sepuluh) buah untuk tiap-tiap Desa.	
3.	Billboard/Videotron	-	Maksimal 2 (dua) buah di Kabupaten Gunungkidul.	

Ditetapkan di : Wonosari
Pada Tanggal : 15 Oktober 2018

Plt. KETUA

TTD

ANDANG NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGIDUL
Kantor Cabang Hukum



Agung Purnationo Mintarto